



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 87/KEP/BSN/10/2009

TENTANG

PENETAPAN 10 (SEPULUH) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka memelihara dan menilai kelayakan dan kekiniannya, perlu dilakukan kaji ulang;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi SNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 10 (sepuluh) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 2. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
- Memperhatikan :**
- Surat Kepala Pusat Standardisasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian Nomor 375/BPPI.3/09/2009 tanggal 04 September 2009, Perihal Penetapan SNI;

MEMUTUSKAN: ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 10 (SEPULUH) STANDAR NASIONAL INDONESIA.**
- PERTAMA** : Menetapkan 10 (sepuluh) Standar Nasional Indonesia pada lajur 2 sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia pada lajur 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Nasional Indonesia yang direvisi sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Oktober 2009

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



Bambang Setiadi
BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 87/KEP/BSN/10/2009

TANGGAL : 9 Oktober 2009

**DAFTAR 10 (SEPULUH) STANDAR NASIONAL INDONESIA HASIL REVISI YANG
DITETAPKAN MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA**

Nomor urut	Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan	Standar Nasional Indonesia yang direvisi
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 0111:2009 Sepatu pengaman dari kulit dengan sol karet cetak vulkanisasi	SNI 12-0111-1987 Sepatu pengaman dari kulit dengan sol karet cetak vulkanisir
2.	SNI 0234:2009 Kulit bagian atas alas kaki – kulit boks	SNI 06-0234-1989 Mutu dan cara uji kulit boks
3.	SNI 0253:2009 Kulit bagian atas alas kaki - kulit kambing	SNI 06-0253-1989 Mutu dan cara uji kulit glace kambing
4.	SNI 0488:2009 Sepatu bola dari kulit sistem lem	SNI 12-0488-1989 Mutu sepatu bola dari kulit dengan sol bahan sintetis sistem lem
5.	SNI 0566:2009 Cara uji kuat rekat sol	SNI 12-0566-1989 Cara uji kuat rekat sol luar sepatu dengan alat tuas SNI 12-1529-1989 Cara uji kekuatan rekat sol dalam dengan sol luar sepatu (<i>peel adhesion test</i>)
6.	SNI 0778:2009 Sol karet cetak	SNI 12-0778-1989 Sol karet cetak



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

Nomor urut	Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan	Standar Nasional Indonesia yang direvisi
7.	SNI 4901:2009 Kulit bagian atas alas kaki – kulit nappa	SNI 06-4901-1998 Kulit nappa dari kulit sapi untuk atasan sepatu
8.	SNI 1294:2009 Kulit imitasi	SNI 06-1294-1989 Kulit imitasi untuk atasan sepatu SNI 06-1295-1989 Kulit imitasi untuk jok
9.	SNI 7037:2009 Sepatu pengaman dari kulit dengan sistem <i>Goodyear welt</i>	SNI 12-7037-2004 Mutu dan cara uji sepatu pengaman dari kulit dengan sistem <i>goodyear welt</i>
10.	SNI 7079:2009 Sepatu pengaman dari kulit dengan sol poliuretan dan termoplastik poliuretan sistem cetak injeksi	SNI 12-7079-2005 Sepatu pengaman dari kulit dengan sol poliuretan dan termoplastik polieuretan sistem cetak injeksi



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI